

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI
HAK CIPTA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION

2206200083



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM : 2206200083
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM : 2206200083
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA DI INDONESIA

Penguji : 1. Taufik Hidayat Lubi, S.S., S.H., M.H NIDN: 0113118604
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.H NIDN: 01050057105
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. NIDN: 0030116606

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI
HAK CIPTA DI INDONESIA
Nama : ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM : 2206200083
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. / NIDN.) NIDN : 0113118604	(Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.H) NIDN : 01050057105	(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H) NIDN : 0030116606

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

NAMA : ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM : 2206200083
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF DALAM SISTEM PENGELOLAAN
ROYALTI HAK CIPTA DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM : 2206200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA DI
INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 7 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606 \

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM : 2206200083
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA DI
INDONESIA
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	30 Oktober 2025	Pengajuan judul proposal	
2.	31 Oktober 2025	Acc Judul dan Penunjukan Pembimbing	
3.	27 Desember 2025	Pengajuan proposal I	
4.	13 Januari 2026	Pengajuan Revisi dan Acc proposal	
5.	6 Maret 2026	Bimbingan I setelah seminar proposal	
6.	9 Maret 2026	Bimbingan II Perbaikan tinjauan pustaka	
7.	13 Maret 2026	Bimbingan III Perbaikan kesimpulan.	
8.	6 April 2026	Besuk bulan	
9.	6 April 2026	Acc diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 30 Maret 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN : 0030116606









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM : 2206200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA DI
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 April 2026
Saya yang menyatakan,



ANANDA KHAIRUNNISA NASUTION
NPM. 2206200083

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah saya Muhammad Yani Nasution Sp.d., M.Si, Ibu saya Lailan Susanti Ba, dan kedua abang saya Fuad Pratama Nasution S.T., M.T dan Muhammad Anggi Nasution S.H., M.H yang telah memberikan dukungan secara moral dan material sehingga perkuliahan dijalankan dengan penuh berkah. Terima kasih atas segala doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki, kesehatan serta kebahagiaan kepada keluarga terkasih saya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang sudah memberikan waktu beliau yang berharga untuk dapat mengarahkan serta membimbing saya selama menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera.
7. Terima kasih kepada teman-teman saya Aidina Cecilia Amni S.H, Indah Pratiwi, Fauzan Akbar, M. Reyza Khansa Siregar, Hafis Asfa, Nur Fadhil Muhammad, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. *Special gratitude to BTS, the globally renowned boy band, for every impactful song you've created over half my life and for awakening listeners through your artistry. Thank you to every artist in this industry for inspiring and uplifting many through your music.*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini, semoga lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat saya,

Ananda Khairunnisa Nasution

ABSTRAK

Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta Di Indonesia

Ananda Khairunnisa Nasution

Hak Kekayaan Intelektual memberikan bentuk perlindungan eksklusif untuk dapat memenuhi hak ekonomi pencipta melalui royalti. Namun, keharmonisan antara regulasi dengan implementasi sering menimbulkan konflik, seperti masalah transparansi royalti antara musisi atau pencipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan LMK dalam sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia, bagaimana mekanisme pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia, juga bagaimana dampak ekonomi dari sistem pengelolaan royalti hak cipta. Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan hukum dan implementasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai lembaga yang dipercaya oleh pencipta atau pemilik hak dalam mengelola hak ekonomi pencipta atau pemilik hak.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan sifat penelitian deskriptif dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder, penelitian ini juga memiliki pendekatan normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai acuan penulisan. Serta menggunakan metode analisis kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum dari Lembaga Manajemen Kolektif dalam sistem pengelolaan royalti hak cipta sah dan tidak terhapuskan sebagaimana yang telah diatur pada UUHC dan pernyataan makamah konstitusi. Mekanisme pengelolaan royalti sebagaimana yang telah diatur pada PP 56/2021 dan Permenkum 27/2025 dilaksanakan oleh LMKN dan didistribusikan oleh LMK kepada setiap anggota, namun memiliki beberapa hambatan berupa transparansi dan keadilan yang akan memengaruhi kepercayaan pencipta dan masyarakat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengelolaan royalti hak cipta adalah kesejahteraan para pencipta dan pemiliki hak cipta di industri musik tanah air dengan proporsi 80% pencipta atau pemilik hak dan 20% untuk operasional, dengan meningkatkan tata kelola, transparansi serta pendistribusian royalti hak cipta diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan ekonomi bagi para pencipta atau pemilik hak.

KATA KUNCI: Kedudukan Hukum, Lembaga Menejemen Kolektif, Royalti Hak Cipta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak Skripsi.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Peneltian	16
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
1. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif	19
2. Tinjauan Umum Royalti.....	25

3. Tinjauan Umum Hak Cipta	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta	44
B. Mekanisme Pengelolaan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif.....	52
C. Implikasi dari Pengelolaan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencipta	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Tren Kinerja Keuangan 5 Tahun Terakhir.....	63
Gambar 2. Grafik Lisensi Penghimpunan royalti	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Bisnis merupakan bagian dari hukum Indonesia yang dapat mengatur mengenai kesejahteraan para pelaku bisnis, salah satu bagian dalam hukum bisnis yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih adalah Hak Milik Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, ekonomi, dan seni.¹ Hak cipta masuk kedalam lingkup Hukum Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut HKI, dimana HKI mengatur tentang hak-hak yang berkaitan dengan hasil cipta dan kreativitas intelektual seseorang atau sekelompok orang. HKI memberikan perlindungan hukum eksklusif dan guna memenuhi hak ekonomi bagi pencipta atau penemu sebagai pemilik hak cipta. HKI sebagai tonggak hukum yang melindungi beberapa sektor seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis, undang-undang yang dikeluarkan juga merupakan undang-undang yang bertujuan untuk pemenuhan manfaat ekonomi dari suatu karya yang dihasilkan dan terkait hak cipta aturan yang menjadi acuannya adalah Undang-undang No. 28 tahun 2014.

Hak cipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah hak yang dimiliki oleh seseorang atas hasil ciptaan atau penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak cipta menulis lagu, men-aransemen

¹ Dina Andiza dan Ida Nadirah, Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing terkenal Terhadap Pembongcengan Reputasi, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Voll. 9 No.1, Juni 2025, hlm. 289.

lagu dan lainnya. Ketentuan tentang hak cipta memiliki undang-undang sendiri yang mengatur yaitu UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya mengatur mengenai hak cipta terhadap karya seperti lagu, video, film, karya tulis, dll tetapi juga mengatur mengenai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola hak cipta tersebut, lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengaturnya adalah Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan “Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Lembaga Manajemen Kolektif yang seterusnya akan disebut sebagai LMK merupakan lembaga atau institusi yang diberikan kuasa untuk dapat mengelola atau mendistribusikan royalti yang diperoleh dari karya-karya yang telah diciptakan oleh para pemegang hak cipta guna memenuhi hak ekonominya, karya-karya yang dimaksud dapat dilihat juga pada undang-undang tersebut pada pasal 59 ayat 1 yang menyebutkan perlindungan hak cipta terdiri dari:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;

- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
- j. dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat mendapatkan manfaat dari hasil ciptaannya, pengertian tersebut dapat dilihat pada undang-undang hak cipta. Setiap karya yang dimaksudkan pada pasal 59 memiliki nilai ekonomi yang berbentuk royalti, royalti yang didapat dari pemutaran yang dilakukan di beberapa platform atau tempat kemudian didistribusikan kepada pemegang hak guna memenuhi hak ekonominya.

Undang-Undang hak cipta merupakan peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan prosedur, tetapi selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan khusus terkait royalti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang menjelaskan secara spesifik mengenai royalti dan pengaturan terkait pengelolaan royalti, pada peraturan tersebut terdapat tempat

yang dianggap memuat kegiatan komersial didalamnya dan jika tempat-tempat tersebut menggunakan karya-karya yang telah tercantum pada pasal 59 ayat 1 undang-undang hak cipta maka akan diharuskan untuk membayar royalti kepada LMKN dan kemudian akan disalurkan ke LMK untuk diteruskan kepada pemilik hak ekonomi, dapat dilihat pada pasal 3 ayat 2, sebagai berikut:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaan royalti sebuah lagu atau musik, pada peraturan ini juga menjadi dasar pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya akan disebut LMKN

yang merupakan lembaga bantuan pemerintah NonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UUHC sebagai lembaga pengutip royalti satu pintu yang menarik, menghimpun, mendistribusikan dan menghimpun royalti.

Hak cipta merupakan hak yang timbul ketika seseorang menemukan suatu kreasi dalam berbagai bentuk menggunakan kreativitas yang dimilikinya sehingga menimbulkan manfaat ekonomi pada kreasi yang diciptakannya. Dalam konteks hak cipta menurut Islam merupakan sebuah bentuk perlindungan harta yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta ditinjau dari QS. An- Nisa[4]:29 sebagai berikut:

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ يُنْكَمِبَ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنًا لِلَّذِينَ بَيْنَهُمَا
 ○٢٩ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa' [4]: 29).²

Ulama juga telah mengeluarkan fatwa terkait perlindungan hak kekayaan intelektual yang menganggap hki sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang sudah sewajibnya mendapatkan perlindungan dan jika hak tersebut diganggu

²Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29> diakses pada 6 maret 2026, 13:13 WIB

maka akan dianggap sebagai dosa syar'i, yang mana pelanggaran terkait hki bukan hanya melanggar ketentuan hukum nasional tetapi juga melanggar hukum syar'i.³

Perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta didapati dari pencipta secara langsung. Hal ini dikarenakan hak cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*). Teori perlindungan otomatis ini dilandasi dari Konvensi *Berne*. Yang memiliki prinsip salah satunya adalah *automatically protection*. Menurut perlindungan ini hak cipta yang sudah terlahir boleh dicatat ataupun tidak.⁴

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berlaku antara pemilik hak dan pengguna lagu saja, bahkan permasalahan terkait royalti ini juga kerap terjadi diantara pemilik hak dengan pengelola hak atau antara pemegang hak cipta dengan LMK selaku instansi yang diberikan kuasa oleh pemilik hak sebagai pengelola dan penghimpun royaltinya, dapat dilihat pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 1 no. 22 yang menyebutkan LMK ialah instansi berbentuk badan hukum yang diberikan kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola dan menghimpun royalti yang masuk sebagai pemenuhan hak ekonomi pencipta.

Royalti dianggap sebagai sebuah penghargaan atau insentif atas hasil karya yang telah diciptakan sebagai imbalan yang telah memberikan izin untuk menggunakan karya cipta nya dengan LMK sebagai penghubung antara pencipta

³ Fachrul Marasabessy, Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *I-BEST: ISLAMIC BANKING & ECONOMIC LAW STUDIES*, Voll. 2 No. 1 Januari-Juni 2023, Hlm. 39

⁴ Smart Wikan Profesional, Pencipta "Melarang" Penyanyi Menyanyikan Lagu Ciptaan, Smart Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan, Edisi 01, hlm. 10

dengan pengguna karya cipta.⁵ Meskipun karya cipta lagu sudah terdapat perlindungan hukumnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa maupun pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Sebab sebuah lagu memiliki potensi ekonomi dan dapat memberikan keuntungan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi.⁶

Konflik yang timbul tentang penyaluran royalti ini sedang hangat di perbincangkan di tahun 2025 ini menjadi salah satu bukti terkait ketidakselarasan antara peraturan dan pengimplementasiannya, contohnya seperti pada kasus penyanyi Ari Lasso dengan Piyu Padi yang melarang Ari Lasso untuk menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul “Penjaga Hati”, larangan yang timbul disebabkan oleh Piyu Padi yang hanya mendapat sebanyak Rp. 130.000 rupiah selama lagu ciptaannya tersebut dinyanyikan atau dibawakan.⁷ Pada kasus ini dapat dilihat bahwa Piyu Padi mempermasalahkan terkait tidak adanya keadilan dan transparansi terkait pengelolaan royalti yang dilakukan oleh lembaga pengelola atau LMK dan LMKN.

Contoh lain dari penyanyi yang sama yaitu Ari lasso terkait royalti lagu yang di terimanya, kronologi konflik Ari Lasso dengan LMK WAMI (Wahana Musik Indonesia) dimana Ari Lasso mempertanyakan WAMI terkait pengelolaan

⁵ Yoyo Arifardhani, Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia, *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Voll. 9 no. 3, 2022, hlm. 867

⁶ Muhammad Al Ikhsan, Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tidak Dilakukannya Pembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan lagu Tanpa Izin Pencipta Lagu, *Jurnal Pengabdian Masyarakat pengabdian Pencerahan Bangsa*, Voll. 3 no. 1, 2025, hlm. 84

⁷ Christoper Nahum Prama Muda dan Abertus Sentot Sudarwono, Pelanggaran dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Voll. 2, No. 1, Maret 2025, hlm 91.

royalti. Yang dimulai saat Ari Lasso menerima surat elektronik dari WAMI terkait pendistribusian royalti untuk periode kedua tahun 2025 dimulai pada bulan juli 2025, yang pada surat tersebut tercantum jumlah royalti lagu yang akan diberikan senilai Rp. 765.594 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), namun terlihat pada tangkapan layar dokumen bahwa alokasi royalti yang tertera senilai Rp. 30.198.325 (Tiga Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).⁸ Hal ini yang menimbulkan tanda tanya mengenai bagaimana pengelolaan royalti ini dilakukan atau dilaksanakan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang mengatur mengenai royalti untuk penggunaan komersial lagu/musik dibayarkan melalui LMKN. Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, royalti yang telah disalurkan oleh LMKN akan didistribusikan kepada pencipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK berdasarkan keterangan dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Pembagian dana royalti dapat dilihat dan disesuaikan pada Pasal 91 ayat (1), yaitu 80% untuk pencipta dan 20% untuk operasional LMKN. Pelaksanaan pengelolaan royalti oleh LMKN diharuskan untuk audit keuangan dan kinerja oleh akuntan publik yang akan disebarluaskan kepada masyarakat lewat media elektronik dan media cetak nasional, ketentuan ini diatur dalam Pasal

⁸ Melynda Dwi Puspita, Kronologi Kisruh Royalti Lagu Ari Lasso dan WAMI, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kisruh-royalti-lagu-ari-lasso-dan-wami-2058298> Diakses pada 18 desember 2025, 07:57

17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.⁹

Uraian yang sudah penulis paparkan diatas, membantu penulis merumuskan permasalahan hukum yang menjadi fokus dari penelitian ini dengan merumuskan judul "Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta Di Indonesia".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang timbul menjadi:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme pengelolaan Royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?
- c. Bagaimana implikasi dari pengelolaan royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terhadap pencipta?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, yaitu:

⁹ Ulfa Nisatul Akmalia dan Sri Walny Rahayu, Pengelolaan Pembayaran Royalti Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 8, No. 3, Agustus 2024, hlm. 546.

- a. Untuk dapat mengetahui mengenai pengaturan hukum terkait kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia.
- b. Untuk dapat menganalisis mengenai mekanisme apa yang digunakan untuk mengelola royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)
- c. Untuk mengkaji terkait implikasi yang ditimbulkan dalam pengelolaan royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bagi pencipta

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terkhususnya pada bidang hukum bisnis dan hukum kekayaan intelektual melalui kajian normatif terhadap permasalahan royalti hak cipta. Dengan menganalisis mengenai pengaturan, mengetahui mekanisme yang digunakan, serta akibat hukum yang timbul antara lembaga yang diberikan kuasa dengan pemberi kuasa. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak khazanah literatur hukum mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dalam hukum hak kekayaan intelektual.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak lembaga pengelola, pemilik hak cipta, pengguna lagu atau

musik di tempat komersial untuk dapat mengetahui serta memahami secara lebih terkait dengan pengaturan hukum, mekanisme pengelolaan dan juga akibat hukum yang akan terjadi. Hasil daripada penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk dapat merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian royalti hak cipta.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan sebuah penjelasan dengan tujuan untuk dapat memberikan pemahaman terkait batasan atau ruang lingkup fokus yang akan diteliti pada penelitian ini, yang akan disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁰ Dan judul yang telah diajukan oleh peneliti ialah **“Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta Di Indonesia”**, maka peneliti dapat menuangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga yang menjadi pemegang kuasa untuk dapat mengelola serta menyalurkan royalti hak cipta. Pencipta, pemilik hak terkait, dan pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk dapat menarik imbalan dari penggunaan yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga para pemegang

¹⁰ Faisal, *et.al.*, , *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima 2023), hlm 5.

hak cipta dan hak terkait mendapatkan manfaat ekonomi terhadap karya cipta mereka.

2. Royalti

Royalti merupakan penghasilan yang dikutip oleh LMKN dan disalurkan ke LMK guna didistribusikan kepada pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang berasal dari pemutaran lagu atau musik dengan tujuan komersial seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, yang pengutipannya, pengelolaannya, serta penyalurannya dilakukan guna untuk memenuhi hak ekonomi si pencipta.

3. Hak Cipta

Hak cipta merupakan sebuah yang timbul dengan hadirnya sebuah karya cipta nyata yang diumumkan kepada publik. Hak cipta ini melindungi beberapa beberapa jenis karya cipta seperti karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, musik, film, serta program komputer. Hak cipta ini melindungi sebuah karya semasa pencipta masih hidup dan setelah pencipta meninggal dunia selama 50-70 tahun.

C. Keaslian Penelitian

Peristiwa mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ini merupakan suatu peristiwa yang cukup jarang dibahas sebab terjadinya beberapa tahun belakangan ini. Terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang mengangkat peristiwa ini, terkhusus pada pengelolaan royalti musik/lagu. Namun, berdasarkan dengan studi kepustakaan yang peneliti lakukan melalui pencarian sumber dari media internet

seperti buku elektronik dan jurnal, peneliti juga melakukan penelusuran koleksi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga dari perguruan tinggi lainnya, penulis masih belum menemukan kesamaan karya ilmiah yang secara khusus mengangkat **“Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta Di Indonesia”** sebagai pokok utama dari pembahasan penelitian. Diantara berbagai judul yang diteliti, terdapat beberapa kajian yang substansinya mendekati fokus permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Ammar Awarurachman NPM 18103040123 salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (studi kasus di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)”. Skripsi Ammar Awarurachman membahas mengenai implementasi yang dilakukan oleh LMK dan LMKN dalam mengutip serta menghimpun royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik, meninjau terkait kesesuaian prosedur yang dilakukan oleh LMK dan LMKN apakah sudah dapat dikatakan sesuai atau tidak dengan Undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, serta pada skripsi ini dapat dilihat jika penulis juga mencari tau mengenai faktor yang memengaruhi efektivitas penarikan dan penyaluran royalti yang dilakukan oleh LMK dan LMKN. Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pokok pembahasan, peneliti tidak meneliti mengenai implementasi dari penarikan

dan penghimpunan yang dilakukan oleh LMK dan LMKN, melainkan kedudukan hukum dari LMK dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia. Fokus yang ada pada penelitian ini berupa kedudukan hukum yang dimiliki LMK dalam sistem pengelolaan royalti hak cipta yang ada di Indonesia, penelitian ini juga akan membahas terkait mekanisme yang dilakukan guna mengelola royalti hak cipta.

2. Skripsi Ryan Ismail NPM 1940501117 salah satu mahasiswa Universitas Borneo, tahun 2025 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu dan Musik”. Skripsi Ryan Ismail membahas mengenai pengaturan hukum terkait hak royalti bagi pencipta lagu dan musik di Indonesia menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta serta bagaimana bentuk perlindungan hukum hak royalti yang akan diberikan terhadap pencipta yang tidak tergabung dalam lembaga manajemen kolektif nasional. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan yang dimana pada penelitian yang penulis lakukan tidak meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang tidak tergabung dalam lembaga manajemen kolektif nasional, melainkan kedudukan hukum dari LMK terkait dengan pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia.
3. Skripsi Ira Aisah Sarahmi Nasution NPM 1206200202 salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Dari Pengusaha Hiburan Karaoke Di Kota Medan (Studi Di

Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Medan)”. Skripsi Ira Aisah Sarahmi Nasution membahas mengenai proses pembayaran royalti, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan hambatan dalam melindungi pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke di kota medan. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Aisah fokusnya lebih spesifik dimana dilakukan pada bisnis karaoke yang ada di kota medan, sedangkan penelitian ini fokusnya lebih umum dengan membahas sistem pengelolaan royalti hak cipta secara nasional.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, secara sistematis dan secara konsisten untuk dapat menghasilkan temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah serta argumentasi baru.¹¹ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹² Guna mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pada buku Ramlan dkk yang berjudul Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ialah

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 18.

¹² Ramlan dkk, *Metodde penelitian Hukum Dalam Pembutan Karya Ilmiah*, (Medan: Umsu Press, 2023), hlm. 47.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Ronny Hanitijo Soemitro pada buku Ramlan dkk juga menyebutkan bahwa jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif, yang menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum sebagai sumber kajian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat terkait sifat suatu individu, keadaan, gejala, dll.¹³ Yang pada hasil penelitiannya berfokus pada gambaran objektif mengenai keadaan yang sebenarnya, metode penelitian deskriptif sering digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang muncul, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara seperti pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, kesimpulan dan saran.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang pada penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai acuan pada penulisan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Data yang berasal dari Hukum Islam, yaitu QS. An-Nisa: [4] 29

¹³ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 24

¹⁴ *Ibid.*,

dan QS Al-Baqarah [2] 188, serta Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada penelitian ini ayat Al-Qur'an dan fatwa tersebut menjadi acuan penulisan dalam mengkaji, menganalisis serta menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

b. Data Sekunder yang berasal dari hasil kepustakaan yang mencakup publikasi di bidang hukum, data sekunder terdiri dari 3 bagian, yaitu:

a) Bahan hukum primer yang berasal dari perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Dan pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau musik.
- 4) Permenkum No. 27 tahun 2025 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021.

b) Bahan Hukum Sekunder yang berasal dari beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh para akademisi dan

praktisi hukum, seperti buku, jurnal ilmiah dan bahan pustaka hukum lainnya yang relevan.

- c) Bahan Hukum Tersier yang berasal dari sumber lainnya yang telah memberikan penjelasan terkait permasalahan yang timbul, seperti Kamus, ensiklopedia, laman berita, artikel, dsb.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara *offline*, dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Secara *online*, dilakukan dengan melakukan penelusuran *e-journal*, *ebook*, artikel berita di internet untuk dapat memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan pengolahan data pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara *online* dan *offline*. Analisis kualitatif merupakan cara untuk dapat mengelola serta menafsirkan data Non-numerik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif

Kedudukan hukum merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan.¹⁵ Kedudukan hukum dalam konteks hak kekayaan intelektual ada pada status dari seseorang atau badan hukum sebagai pemilik, pencipta atau pemegang hak atas suatu karya intelektual yang sudah di umumkan kepada publik, serta memiliki hak untuk dapat mengambil tindakan hukum apabila haknya tersebut dilanggar. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul, lahir/tercipta sebab kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seorang manusia.¹⁶

Dalam konteks Hukum Kekayaan Intelektual, terkhusus pada konteks hak cipta. Konsep kedudukan hukum ini menjadi penting sebab berkaitan dengan pihak yang berhak untuk menuntut perlindungan hukum atas pelanggaran yang terjadi pada karya ciptanya. Selain pencipta dan pemilik hak, tetapi Lembaga Manajemen Kolektif sebagai perpanjangan tangan atau pemegang kuasa dari pencipta dan pemilik hak juga dapat mengajukan gugatan. Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah ide/gagasan yang diciptakan oleh seorang manusia merupakan ekspresi yang kemudian menjadi sebuah produk yang didaftarkan hak

¹⁵ Adco Law, <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses pada 8 maret 2026, 19:55 WIB

¹⁶ Yulia, *hukum hak kekayaan intelektual*, Sefa Bumi Persada (Lhokseumawe: 2021), hlm. 9

nya dan mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak yang timbul dari produk tersebut.¹⁷

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang hadir saat ini berawal dari *collective management organization* (CMO) yang muncul pada 1852. CMO didirikan sebelum disepakatinya *Berne Convention* pada 1886.¹⁸ Selang beberapa waktu sejak *Berne Convention* di tahun 1886, mulai bermunculan beberapa CMO terkhususnya di daratan eropa.¹⁹

Tahun 1926 akhirnya didirikan CMO dengan skala internasional, yaitu *Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs* atau *International Confederation of Societies of Authors and Composers* (CISAC). Yang pada saat ini telah menaungi kurang lebih 239 group penulis dari 123 negara, dan indonesia hanya memiliki dua LMK yang berada dibawah naungan CISAC yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) sejak 2012 dan Persatuan Artis, Penyanyi dan Pemusik Indonesia (PAPPRI) sejak 1989.²⁰

Undang-undang yang saat ini digunakan hadir LMK telah terbentuk dengan sendirinya, dan kemudian indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara sah mengatur tentang segala bentuk hak cipta dan juga mengenai LMK sebagai lembaga yang digunakan untuk mengelola hak ekonomi dari pencipta dan pemilik hak.

¹⁷ Mujiono & Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNY (Yogyakarta: 2017), hlm. 1

¹⁸ Ariella Gitta sari dan Restu Adi Putra, Implementasi Undang-Undang Hak cipta Dalam Pengelolaan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Voll.7 No.1, 2024, hlm 37

¹⁹ *Idem.*, hlm 38

²⁰ *Ibid.*,

Undang-undang No. 28 tahun 2014 pada pasal 87 menyebutkan untuk dapat memperoleh hak ekonominya, setiap pencipta, pemilik hak dan pemilik hak cipta diharuskan untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif terlebih dahulu untuk dapatkan royalti dari pengguna dan pendengar yang memanfaatkan lagu/musik dalam layanan publik yang bersifat komersial.²¹

Lembaga Manajemen Kolektif pada prinsipnya merupakan lembaga yang bersifat swadaya dan inisiatif, bagi seorang pencipta, pemegang hak cipta tidak secara otomatis menjadi anggota LMK, namun secara mandiri dan sukarela untuk bergabung ke suatu LMK dengan memberikan kuasa guna mengurus royalti atas hak cipta atau hak terkait yang dililiki.²² Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat berdiri ketika semua syarat terkait jumlah pemberi kuasa terpenuhi, dapat dilihat pada pasal 88 undang-undang no. 28 tahun 2014 yang menyebutkan:

Ayat 1 “lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri”

Ayat 2 mengatur mengenai izin operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. Mendapat kuasa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;

²¹ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, Juli 2021, hlm. 69

²² Sujana Donandi S, *Mengenal Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia*, *Scribd*, <https://www.scribd.com/document/933098647/Mengenal-Lembaga-Manajemen-Kolektif-Di-Indonesia> diakses pada 23 desember 2025, pukul 11:38 WIB

- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti; dan
- e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Ayat 3 pada pasal yang sama menyebutkan bahwa lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. LMK yang merupakan badan hukum nirlaba dapat dibentuk dengan berbagai bentuk badan hukum, seperti asosiasi, perseroan terbatas (PT), dan yayasan.²³

LMK hadir bukan hanya untuk menjadi perpanjangan tangan dari pencipta saja, tetapi memiliki manfaat lain bagi masyarakat luas seperti berikut:

- a. Bagi pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Hadirnya LMK dapat membantu para pencipta fokus untuk dapat membuat karya-karya lainnya tanpa ada terganggu dengan mengumpulkan royalti atas karya-karyanya dari para pengguna;
- b. Bagi pengguna, bagi setiap pengguna yang ingin menggunakan karya milik orang lain, pengguna tidak harus mendatangi para pencipta atau pemilik hak cipta untuk dapat mengajukan lisensi, melainkan cukup

²³ Ariella Gitta sari, *Op.Cit.*, hlm. 39

mendatangi LMK dimana tempat pencipta untuk dapat mengajukan permohonan lisensi atas pemutaran musik, dan lain-lain.

- c. Bagi DPR atau pemerintah, LMK bersifat fleksibel sebab dapat mengadaptasikan kerja mereka seiring dengan munculnya hal-hal baru yang diakibat oleh perkembangan teknologi tanpa harus mengubah undang-undang untuk meng-*update*.
- d. Bagi masyarakat luas, dengan sistem penarikan dan pendistribusian saay ini yang cukup efektif, para pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait semakin kreatif untuk menghasilkan karya yang baru dengan tujuan memberikan hiburan kepada masyarakat luas.
- e. Bagi ekonomi, seiring dengan berkembangnya industri kreatif dalam negeri maka pendapatan negara juga akan semakin meningkat, para penerima royalti atau pencipta dan pemilik hak akan membayarkan pajaknya, lalu ada pada penjualan produk dan karya orisinil semakin banyak, serta ekonomi akan terus tumbuh dan berkembang secara perlahan.²⁴

Izin operasional untuk pembentukan sebuah LMK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri. Dapat dilihat pada Permenkum no. 27 tahun 2025 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yangmana permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, meliputi:

²⁴ Muhammad Faisal, Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, *Dharmasiswa*, Voll. 2, no. 3, 2022, hlm. 1357-1358

- a. salinan akta pendirian badan hukum dan akta perubahan yang mencantumkan tujuan didirikannya organisasi untuk melakukan kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik;
- b. susunan kepengurusan;
- c. struktur kepengurusan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- e. pedoman pengelolaan pendistribusian Royalti;
- f. keuangan dan/atau daftar nama anggota LMK;
- g. fotokopi surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- h. surat pernyataan tidak menjadi anggota LMK yang lain untuk hak yang sama;
- i. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- j. daftar karya Ciptaan dan/atau daftar produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK;
- k. rekomendasi dari LMKN;
- l. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait; dan
- m. surat pernyataan kesediaan atau kesanggupan untuk mengunggah seluruh data/informasi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dalam Pusat Data Lagu dan/atau Musik.

Pengutipan dan pendistribusian royalti terdapat beberapa jenis royalti yang dikutip dan di distribusikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta, seperti:

a. *Performance Rights* (Hak Kinerja Publik)

perolehan dari pemutaran karya yang diputar atau dimainkan ditempat umum dan dikumpulkan oleh organisasi pengelola hak pertunjukan yang dilakukan oleh Karya Cipta Indonesia (KCI) yang merupakan bagian dari LMK dan berfokus pada royalti hak cipta performa, contohnya pemutaran di radio, televisi, layanan *streaming Spotify, Apple Music, Shazam, dll.*²⁵

b. *Mechanical Rights* (Hak Produksi)

Hak yang diberikan kepada pencipta setiap kali karya cipta nya di reproduksi atau di produksi ulang dalam bentuk fisik atau non fisik. Contohnya seperti penjualan rekaman fisik dalam bentuk vinyl atau CD, unduhan melalui aplikasi pemutar musik, dan pemutaran digital di aplikasi *online.*²⁶

c. *Synchronization rights* (Hak Sinkronisasi)

Hak penggunaan lagu pada media yang berbentuk visual seperti *Film, Youtube Video, Video Games.* Dan untuk hak sinkronisasi hanya dibayarkan sekali saja berbeda dengan *performance rights* dan *mechanical rights* yang dibayarkan secara berulang.²⁷

2. Tinjauan Umum Royalti

²⁵ Micho W Putra, *Penghasilan Dari Royalti Cara Mendapatkan Passive Income dari Hak Kekayaan Intelektual*

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

Pasal 1 nomor 21 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan royalti sebagai sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait atau royalti dapat dimaknai sebagai sebuah pembayaran yang diberikan kepada para artis dan pencipta atas penggunaan karya musik.²⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian royalti musik sebagai sebuah royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, yangmana maksud dengan atau tanpa teks merupakan sebuah ketukan yang di aransemen hingga menjadi sebuah produk atau hasil yang disebut musik sebelum dapat disebut lagu.

Pengertian lain mengenai royalti adalah pembayaran atas hak cipta, hak paten yang diberikan kepada pemilik hak oleh pihak lain yang menggunakan hak tersebut, atau dengan kata lain royalti merupakan sejumlah uang yang akan diterima oleh seseorang atas karya intelektual miliknya. Royalti ditentukan dengan melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama, dan perjanjian dari royalti harus memberikan keadilan bagi penerima royalti atau pencipta, maupun bagi orang yang membayar royalti atau pengguna.²⁹

Jurnal Sergio Felix menyebutkan royalti sebagai sebuah bentuk kompensasi atas waktu, usaha, dan bakat yang telah diinvestasikan dalam penciptaan musik.³⁰

Dengan hadirnya royalti sebagai sebuah respon terhadap kebutuhan yang terus

²⁸Sergio Felix, *et.al*, Mengungkap Melodi: Membongkar Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia, *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Voll. 2, no. 1, 2024, hlm.4

²⁹Angga Dwijayanto, <https://klikpajak.id/blog/royalti/> diakses pada 28 februari 2026, 00:42 WIB

³⁰ *Ibid.*,

berkembang untuk melindungi, menghargai dan mendukung kreativitas serta inovasi dalam masyarakat.³¹ Berkembangnya sistem royalti serta diperluas dengan mencakup berbagai aset intelektual dan industri, sehingga dapat menjadi kunci dalam ekonomi global dan ekosistem kreatif.³²

Royalti hadir bukan tanpa alasan melainkan dengan alasan, royalti hak cipta menjadi salah satu penyumbang terbanyak untuk negara melalui pajak dan kepopulerannya. Terdapat unsur-unsur dari royalti yaitu merupakan pembayaran wajib atas hak kekayaan intelektual yang ditimbulkan akibat karena sebuah regulasi maupun karena suatu perikatan hukum, dan juga bagi para pemilik atau pengguna hak memiliki hak dasar yang ditimbulkan dari regulasi atau perikatan hukum.³³

Royalti juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam industri kreatif saat ini sebab semakin efisien dan cepat proses pendistribusiannya di era digital saat ini. Mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan cukup baik juga mendorong industri musik untuk terus berkembang sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para pencipta atau pelaku industri musik lainnya. Royalti lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pencipta dan bagi pengguna sebab jika tidak menunaikan pembayaran royalti akan dikenakan sanksi hukum sesuai aturan dan

³¹ Fakhry Amin, *et.al*, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024, hlm 169.

³² *Ibid.*,

³³ M. Hary Djatmiko, *Anatomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak Suatu Tinjauan Atas Prinsip Prinsip Yuridis Fiskal Edisi Terkini*, Yogyakarta: Deepublish, 2025, hlm. 227.

dituntut ganti rugi.³⁴ Pembayaran royalti dilakukan berdasarkan data dari pemutaran lagu dan/musik yang digunakan, jumlah untuk setiap royalti berbeda-beda tergantung dengan jenis royalti apa yang dikenakan kepada pengguna, terdapat beberapa jenis royalti musik, yaitu:

1. Royalti Sinkronisasi

Royalti yang akan dihasilkan ketika sebuah musik dipasangkan atau digunakan sebagai pendamping pada media visual seperti pada film, acara TV, iklan dan sebagainya.³⁵

2. Royalti cetak

Royalti yang hasilnya diperoleh berdasarkan dari penjualan musik dan/atau lagu secara fisik maupun digital yang dilakukan, lirik juga masuk kedalamnya.³⁶

3. Royalti Pertunjukan

Merupakan royalti yang dihasilkan dari musik yang diputar di khalayak umum, seperti radio, acara atau konser, *platform streaming*, dsb.³⁷ Jenis royalti ini dibayarkan kepada penulis, penerbit dan komposer setiap lagu mereka di gunakan secara publik.³⁸

³⁴ Miliarni Deida Navydien, *et.al*, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Voll. 9, no. 3, 2025, hlm 385.

³⁵ Anonim, <https://royaltyexchange.com/blog/understanding-music-royalty-types-a-beginners-guide-2025> diakses pada 27 februari 2026, 20:40 WIB

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Anonim, <https://artists.spotify.com/id/blog/glossary-of-music-industry-terms> diakses pada 27 februari 2026, 20:42 WIB

4. Royalti Mekanis / *mechanical* Royalti yang dibayarkan kepada artis, label rekaman, pemegang hak lainnya atas penggunaan audio. Royalti ini didapat saat lagu diunduh, dijual atau diputar.³⁹

Pembayaran royalti jika ditinjau dari perspektif hukum, maka seorang penyanyi bukanlah menjadi pihak yang bertanggungjawab secara langsung dalam membayar royalti lagu yang dinyanyikannya. Secara hukum pihak yang memiliki kewajiban dalam membayar royalti adalah penyelenggara acara, stasiun radio, tempat usaha, dan lainnya yang merupakan pengguna komersial.⁴⁰

Perusahaan rekaman serta distributor musik juga mengambil peran yang penting dalam pembayaran royalti kepada pencipta dan artis yang disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.⁴¹ Dalam hal pemberian izin penggunaan, terdapat tanggungjawab hukum didalamnya untuk membayarkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 80 ayat 3 sampai 5⁴², yang menyebutkan:

Ayat 3: kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai kewajiban penerima lisesnsi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Anonim, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/menilik-royalti-lagu-dari-perspektif-hukum-hak-cipta-bukan-tanggung-jawab-penyanyi/> diakses pada 27 februari 2026, 20:50 WIB

⁴¹ Raihana, *et.al*, Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu), *Innovate: Journal Of Social Science Research*, Voll. 3, No.5, 2023.

⁴² *Ibid.*,

Ayat 4: penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisesnsi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.

Ayat 5: besaran royalti dalam perjanjian lisesnsi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan karya secara komersial diwajibkan untuk membayar royalti, dengan membayarkan sejumlah yang sudah disepakati antara lembaga dan pencipta. Penentuan harga sesuai kesepakatan diharuskan mengikuti prinsip kelaziman dan keadilan agar tidak ada yang diberatkan serta diharapkan hak ekonomi pencipta dapat benar-benar terlindungi serta terpenuhi sebagaimana seharusnya.

Kategori penggunaan lagu dan/atau musik yang diwajibkan untuk membayarkan royalti adalah lagu dan/atau musik yang digunakan dengan tujuan komersial⁴³ sebagaimana pada pasal 20 pada permenkum no. 27 tahun 2025, yang menyebutkan sebagai berikut:

Ayat 1: setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi dan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Pasal 2 juga menyebutkan penggunaan lagu secara komersial untuk suatu pertunjukkan juga melakukan pembayaran melalui LMKN, dan dilanjutkan pada

⁴³Anonim, <https://siplawfirm.id/royalti-hak-cipta-lagu/?lang=id> diakses pada 27 february 2026, 23:40 WIB

ayat 3 yang menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan segera setelah penggunaan lagu. Kemudian pada ayat 4 disebutkan bahwa pemilik tempat usaha atau penyelenggara acara memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik.

Royalti-royalti yang sudah dihimpun oleh LMKN kemudian akan digunakan seperti yang tertera pada pasal 14 Peraturan pemerintah no. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, yaitu:

- a. Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
- b. Dana operasional; dan
- c. Dana cadangan.

Pengutipan dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada dan dilakukan dibawah pengawasan dewan serta dengan berkoordinasi dengan LMK selaku pemegang kuasa dari pencipta atau sebagai perpanjangan tangan dari pencipta atau pemilik hak untuk dapat mengelola royalti.

Pasal 15 juga mengatur bagi artis independen atau yang belum mendaftar ke lembaga manapun akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN untuk diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 tahun, dalam jangka waktu tersebut jika pemilik telah mendaftarkan diri di LMK maka akan langsung didistribusikan. Sebaliknya jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tetapi masih belum diketahui pemiliknya maka royalti tersebut akan dijadikan sebagai dana cadangan.

Dana royalti yang masih tidak diketahui pemiliknya atau tak bertuan dalam jangka waktu yang telah diberikan maka akan dilakukan pembagian kepada para anggota LMK dan juga dimasukkan sebagai dana cadangan operasional. Hal ini memberikan gambaran bagi para pencipta atau pemegang hak untuk melaporkan karya ciptanya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, untuk dapat memperoleh hak ekonomi sebagaimana yang seharusnya.

3. Tinjauan Umum Hak Cipta

Membicarakan mengenai hak kekayaan intelektual kurang pas jika tidak menyebutkan hak cipta didalamnya. Hak cipta menjadi salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang mempunyai objek lingkup yang sangat luas, sebab mencakup ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang didalamnya terdapat juga program komputer didalamnya.⁴⁴ Ada pula ruang lingkup hak cipta yang bisa dilihat pada pasal 40 undang-undang hak cipta bahwa terdapat beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti pengambilan ciptaan pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.⁴⁵

Kerangka dari aturan HKI telah diatur dalam salah satu agenda *WTO* yaitu pada persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang palsu.⁴⁶ *TRIPS* meningkatkan standar dari perlindungan HKI dengan tujuan substantif dan objektif selagi hal tersebut

⁴⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Kencana (Jakarta: 2020), hlm. 65

⁴⁵ *Idem.*, hlm. 68

⁴⁶ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Press (Jakarta: 2013), hlm. 5

memberikan kontribusi dalam peningkatan perdagangan yang sehat dan lebih terbuka.⁴⁷

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan hak yang timbul untuk dapat memenuhi ekonomis dari hasil produk atau karya ciptaan seseorang.⁴⁸ Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam beberapa cabang, seperti:

1. Hak Cipta,
2. Merk Dagang,
3. Indikasi Geografis,
4. Desain Industri,
5. Paten,
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
7. Informasi Tertutup.

Cabang HKI yang diangkat adalah Hak Cipta yang terdapat pada undang-undang no. 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual termasuk kedalam ranah hukum perdata yang mengatur mengenai kebendaan, hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu materiil dan immateril. Yang termasuk ke dalam immateril disini berarti benda yang tidak berwujud sebab berasal dari hasil pemikiran manusia dalam bentuk ide ataupun imajinasi. Dalam hak kekayaan yang bersifat immateril terdapat dua jenis hak yaitu hak cipta dan

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada (Bandung: 2022), hlm. 10

hak kekayaan industri yang mencakup hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak jaminan terhadap benda, merk dan design tata letak industri.⁴⁹

Terdapat enam prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam HKI, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip HKI sebagai Hak Eksklusif, yang memiliki maksud hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang berkaitan langsung dengan kekayaan intelektual yang telah dihasilkan, dengan adanya hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Hak Eksklusif ini juga dianggap sebagai sebuah *reward* atas karya intelektual yang telah diciptakan oleh seseorang.

2. Prinsip melindungi Karya Intelektual berdasarkan pendaftaran, sebagai mana pada umumnya pendaftaran merupakan salah satu syarat agar rezim HKI dapat melakukan perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang, namun dalam cabang hak cipta dan rahasia dagang tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran guna mendapatkan perlindungan hukum sebab cabang hki ini berbeda sifatnya. Perlindungan hak cipta timbul setelah sebuah ide diwujudkan menjadi bentuk nyata (*fixation*), walaupun terdapat beberapa negara yang mencantumkan tentang pendaftaran hak cipta tetapi tujuan pendaftaran hak cipta ini sebagai alat bukti di pengadilan jika terdapat sengketa terhadap HKI yang dimiliki oleh seseorang.

⁴⁹ Dian Latifiani, dkk, Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Voll. 31, No. 1, Januari 2022, hlm. 67

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial, pada sistem HKI yang mengatur bahwa pendaftaran yang menimbulkan perlindungan hukum bersifat teritorial, yang mana perlindungan hukum hanya dapat diberikan dimana tempat pendaftaran dilakukan. Sistem ini juga sejalan dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana sebuah keputusan yang dilakukan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksa untuk berlaku di negara lainnya, pada rezim HKI setiap negara bebas menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual dan keputusan yang dilakukan oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lainnya.

4. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut, prinsip ini menjadi salah satu ciri khas dari HKI sebab pada cabang hukum lain yang bersifat berwujud/penguasaan secara fisik dapat dianggap sebagai membuktikan kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan dalam sistem HKI seseorang yang memiliki sebuah benda dan menguasainya tidak otomatis dianggap memiliki hak eksklusif dari benda tersebut.

5. Prinsip jangka waktu perlindungan HKI adalah terbatas, masa waktu yang dimiliki pada cabang ini secara umum terbatas atau tidak selamanya meskipun ada cabang HKI yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses kekayaan

intelektual tersebut secara optimal melalui usaha pengembangan lebih lanjut dan juga mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

6. Prinsip kekayaan intelektual yang berakhir perlindungannya menjadi *public domain*, sebuah karya intelektual yang sudah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Sesaat karya intelektual menjadi milik umum maka semua orang memiliki hak untuk dapat mengakses HKI yang telah berakhir masa perlindungannya, pasca berakhirnya perlindungan hukum maka pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau bertindak sebagai pemilik hak eksklusif.⁵⁰

Hukum islam menjadi salah satu sumber hukum yang ada di indonesia menjadikan pengaturan yang lebih teratur, mengenai hak kepemilikan atau hak cipta dalam Qur'an dan Sunnah memiliki ciri khas yang islami. Ciri khas kepemilikan yang islami dapat dilihat dari perintah etika dan moral dalam pencarian tasarufnya, dan jika diikuti maka akan menjadi solusi bagi keburukan sistem. Hukum Islam juga memberikan dasar hukum melalui prinsip-prinsip seperti perlindungan harta dan keadilan.⁵¹

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdapat ketentuan hukum HKI dalam hukum Islam ada 4, yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ Tomi Suryo Utomo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu (Yogyakarta: 2020), hlm. 11-14

⁵¹ Benito Asdhie Kodiyat, *Perlindungan Hukum Atas Hak kekayaan Intelektual Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam*, *Buletin Konstitusi*, Voll. 6, No. 1, Mei 2025, hlm. 45.

1. Dalam Hukum Islam, HKI dianggap *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan dari hukum (*mashum*).
2. HKI dilindungi oleh hukum islam sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 yangmana berarti HKI tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI bisa dijadikan obyek dari akad, baik akad pertukaran atau komersial, maupun akad nonkomersial serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Segala bentuk pelanggaran terhadap HKI mulai dari menjual, membuat, memperbanyak, dan seterusnya tanpa ada izin maka merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Hak Cipta adalah suatu bentuk pranata hukum yang memiliki hubungan dengan aspek hukum dari pemanfaatan secara ekonomis suatu hasil dari kreativitas manusia, Hak Cipta termasuk dalam kategori hukum kekayaan intelektual yang merupakan suatu rezim hukum yang baru berkembang diIndonesia walaupun keberadaannya sudah ada di nusantara sejak tahun 1912 dengan diberlakukannya *Auteurswet*⁵²

Hak cipta menjadi sebuah hal yang penting sebab dianggap sebagai jaminan bagi hak pencipta dan pemilik hak, terkhususnya di beberapa bidang yang memerlukan sebuah perlindungan hukum resmi untuk dapat melindungi karya cipta.⁵³ Hak cipta merupakan sebuah hak khusus yang timbul dan dimiliki oleh

⁵²Agus Sardjono, *Hak Cipta Atau Hak Pencipta Copyrights or Author's Rights*, Rajawali Press (Depok: 2024), hlm. 1

⁵³ Cantika Aulia, *et.al*, *Copyrights Responsibilities of Artificial Intelligence In Digital Age*, *Indonesia Law Reform Journal*, Voll.3, no.2, 2023, hlm 146.

seorang pencipta setelah menciptakan suatu karya cipta, istilah hak cipta yang muncul pertama kali pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1952 dengan sebutan *Auteurswet*, hak cipta diberlakukan guna melindungi hasil karya intelektual dari seseorang seperti lagu dan/atau musik.⁵⁴

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, hak yang timbul secara otomatis setelah menciptakan suatu karya cipta yang dilakukan guna memenuhi hak ekonomi dari pencipta. Pengimplementasian yang dilakukan di Indonesia dapat dikatakan jauh dari kata baik, hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan rakyat menikmati hasil karya dari musisi dan membuat karya tersebut mudah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan merugikan sang pemilik hak.⁵⁵

Pengertian hak cipta lainnya terdapat pada *Auteurswet* 1912 di pasal 1 yang memberikan definisi sebagai berikut:⁵⁶

“Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang”

Objek perlindungan Hak Cipta terdapat dua pendekatan yaitu perlindungan bagi pencipta dan perlindungan bagi pemegang hak dalam bentuk *copyright*, pada

⁵⁴ Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra, Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padadjaran Law Riview*, Voll. 9, no. 1, 2021.

⁵⁵ Kevin Anandita Rukmana, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Di Indonesia, *JLEB: Journal Of Law Education and Business*, Voll. 2, No. 1, April 2024, hlm. 412.

⁵⁶ Terjemahan dari J.C.T Simorangkir, *Hak Cipta*, Dikutip dari Agus Sardjono, *Op.cit.*, hlm. 2

beberapa dokumen hukum tentang hak cipta dapat dikemukakan bahwa hak pencipta yaitu hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak sendiri hasil ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁵⁷

Ciptaan yang dapat dilindungi oleh hukum merupakan hasil kreasi seseorang yang sudah dituangkan kedalam beberapa bentuk yang memungkinkan ciptaan tersebut diperbanyak, ini merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta yaitu *fixation* yang dibutuhkan untuk dapat memperbanyak ciptaan, atau dengan kata lain hak cipta hanya melindungi sesuatu yang sudah fiks dan ini juga menunjukkan bahwa ide tidak dilindungi oleh hak cipta⁵⁸

Terdapat dua subjek hak yang dimiliki oleh hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dua subjek hak yang melekat pada hak cipta ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Hak Moral, merupakan hak yang telah melekat pada diri pencipta, adapun hak moral yang dimaksudkan sebagai berikut:
 1. Tetap mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 2. Menggunakan nama alias atau nama samaran pencipta;
 3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;
 4. Mengubah judul dan sub judul ciptaan; dan

⁵⁷ *Idem.*, hlm 29-30

⁵⁸ *Ibid.*,

5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi diri;
 6. Hak moral tidak dapat dialihkan selama si pencipta masih hidup.
- b. Hak Ekonomi, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pencipta yang bertujuan untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya.
1. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan.
 2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 3. Setiap orang yang tanpa izin dari pencipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan karya cipta secara komersial
 4. Pengelola tempat perdagangan dilarang untuk membiarkan pelaku penjualan atau penggandaan yang merupakan pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.⁵⁹

⁵⁹ Yoyo Arifardhani, *Op.Cit.*, hlm 72-74

Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan penjelasan pada pasal 28G angka 1 yang menyebutkan ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.....”. pasal tersebut menyebutkan harta benda kekuasaan sebagai salah satu yang berhak untuk dilindungi, pada pasal 16 UUHC hak cipta dianggap sebagai sebuah benda bergerak yang tidak berwujud. Pada pasal 28H angka 4 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang”

Jangka waktu terkait perlindungan hak cipta yaitu selama masa hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia yang dihitung sejak tanggal 1 januari di tahun berikutnya. Jika dalam suatu karya terdapat 2 pencipta atau lebih maka akan dihitung selama hidup pencipta yang paling terakhir dan akan berlangsung selama 70 tahun kemudian. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁶⁰

Copyright atau hak cipta juga dianggap sebagai instrumen ekonomi dan kebijaksanaan meningkatkan pengetahuan serta dapat mendukung perkembangan ekonomi sosial, sebab dalam sistem hak cipta ini memiliki titik tolak perlindungan pada ciptaannya.⁶¹ Tujuan hak cipta dapat dianggap sebagai sebuah perangsang bagi ciptaan yang selanjutnya bagi para produser, penerbit dan promotor.⁶²

Hak cipta juga dibahas dalam hukum islam. Achmad Baihaqi dalam bukunya yang berjudul Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam menyebutkan

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm 74.

⁶² *Idem.*, 75

bahwa Hak Milik yang ditetapkan oleh syara' akan suatu benda atau manfaat untuk menjadi milik oleh seseorang yang kepemilikannya diperbolehkan, serta wewenang yang dimiliki untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan syara' dan bagi seseorang yang tidak berwenang tidak berhak atas benda atau manfaat tersebut kecuali atas izin.⁶³

Beberapa ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai acuan dari perlindungan hak cipta antara lain terdapat pada Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa' [4]: 29).

Ayat tersebut terdapat larangan untuk tidak memakan harta sesama kecuali dalam kegiatan perniagaan, dapat dipahami bahwa larangan tersebut menjadi himbuan untuk tetap melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa ada mengurangi milik orang lain, kecuali dalam kegiatan ekonomi atau melakukannya dengan dasar sukarela. Terdapat ayat lain yang digunakan, yaitu:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-baqarah [2]:188)

⁶³ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Q-Media, 2023, hlm 33-34.

Ayat diatas dapat dimaknai sebagai larangan untuk memakan harta sesama diantara kita dan jangan membawa urusan harta sesama kita ke muka hakim pengadilan guna mendapatkan harta yang bukan merupakan bagian kita, padahal sudah mengetahui bahwa harta tersebut merupakan milik orang lain.

Ketentuan hukum yang telah diputuskan pada fatwa MUI tentang hak cipta ini kurang lebih sama dengan fatwa MUI tentang perlindungan HKI, yang membedakannya hanya penggunaan kata-kata nya saja. Dalam konteks ini penulis dapat menyimpulkan bahwa hak cipta hadir bukan hanya semata-mata muncul sejak adanya aturan formal, melainkan telah hadir tersirat secara islam. Dengan memberikan peringatan untuk tidak memakan hak sesama dengan cara yang tidak pantas, dan jika dipahami dalam konteks hak cipta maka hak yang dimaksud adalah hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemilik hak cipta. Sehingga LMK wajib untuk menunjukkan transparansi dan kerja sama yang baik guna membuktikan bahwa telah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak dari pencipta dan pemilik hak cipta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta Di Indonesia

Industri kreatif di Indonesia saat ini telah berkembang sangat pesat serta pemanfaatan karya cipta juga sedang ada di puncak popularitas, hal ini disebabkan pada minat masyarakat Indonesia terhadap industri kreatif terutama pada bidang lagu dan/atau musik terus meningkat seiring perkembangan zaman. Banyaknya bisnis di bidang kuliner serta swalayan yang membuat para pemilik usaha menggunakan musik dan/atau lagu sebagai salah satu kegiatan komersial atau hiburan yang bertujuan untuk dapat mengundang para calon konsumen berkunjung ke bisnis mereka.

Bisnis-bisnis yang menggunakan musik dan/atau lagu sebagai salah satu trik untuk dapat menarik calon konsumen diharapkan dapat memberikan peningkatan ekonomi yang kontras terhadap pencipta ataupun negara melalui pajak. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap musik dan/atau lagu terdapat beberapa kompleksitas dalam pemanfaatannya secara komersial, sehingga pencipta mengalami sedikit kesulitan untuk dapat mengawasi, melakukan penagihan dan pendistribusian karya ciptanya secara individual. Oleh karena itu negara hadir untuk memberikan perlindungan untuk para pencipta dan pemegang hak, negara hadir dengan mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemilik hak cipta.

Negara menghadirkan sebuah mekanisme pengelolaan royalti secara kolektif dengan melakukan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai perwakilan dari para pencipta dan pemegang hak untuk dapat melakukan pengelolaan dan pendistribusian hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemilik hak cipta yang memiliki dasar pembentukan dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan keberadaan LMK diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pencipta dan pemilik hak dengan melakukan pemberian kuasa kepada LMK untuk dapat melakukan pengelolaan dan pendistribusian manfaat ekonomi yang terdapat pada karya cipta.

Kehadiran LMK terhadap sistem pengelolaan royalti hak cipta menjadi sangat penting sebab menyangkut hubungan hukum yang ada antara pencipta, pengguna hak ciptaan, serta negara sebagai regulator. Untuk saat ini tindakan yang dibutuhkan adalah transparansi terkait pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan. Sebab hak kekayaan intelektual merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi negara.⁶⁴ sehingga membutuhkan transparansi dan kejelasan terkait pengelolaan manfaat ekonomi suatu ciptaan kepada para pencipta dan pemegang hak atau bahkan publik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini merupakan perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang mana pada Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta tersebut tidak bersifat

⁶⁴ Ismail Koto, *et.al*, Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yuridis*, Voll. 10, No.2, Desember 2023, hlm. 67.

fleksibel terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Segala kekurangan yang terdapat pada undang-undang tersebut dimasukkan kepada undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini telah memberikan perincian yang sangat jelas dan juga bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

Undang-undang yang lama tidak menyebutkan atau menjelaskan terkait royalti hak cipta dengan jelas, melainkan menyebutkan sebagai pemegang lisensi. Pada pasal 45 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta menyebutkan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi terkait ciptaan yang dilakukan dengan surat perjanjian lisensi sebagai pegangan, jumlah yang akan diterima tergantung kepada perjanjian yang dilakukan oleh pencipta dan pemegang lisensi. Hal ini sudah sangat tidak relevan terhadap perkembangan zaman, maka pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 telah diatur sebuah lembaga nirlaba berbadan hukum yang memiliki peran sebagai pengelola royalti hak cipta.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan yang disusun dengan sangat baik dengan segala pertimbangan yang menjadikan undang-undang ini masih dapat digunakan sampai saat ini. Penyempurnaan undang-undang dengan memberikan hukum yang tegas dan terikat, sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait manfaat ekonomi yang dimiliki.

Peraturan yang sudah disusun dengan baik tetapi terdapat kesalahpahaman yang dianggap sebagai kekeliruan, seperti pada status LMK sebagai lembaga yang berbentuk badan hukum nirlaba seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 22. Hal tersebut menimbulkan kebingungan sebab pada pasal 91 bahwa LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% dari jumlah keseluruhan royalti per tahun, yang mana muncul asumsi terkait pematokan persen sedangkan LMK merupakan lembaga yang berbadan hukum nirlaba yang tidak mengambil keuntungan.

Asumsi yang timbul terhadap LMK semakin dipertanyakan sesaat musisi mulai ikut mempertanyakan kemana royalti lagu yang seharusnya dimilikinya. Dapat menjadi contoh dimana musisi Piyu Padi yang hanya mendapatkan Rp. 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari lagunya yang berjudul “Penjaga Hati”. Kekeliruan terus bermunculan saat musisi Ari Lasso yang menyebutkan bahwa royalti yang diterima sebanyak Rp. 765.594 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Lima Ratus Enam Lima Rupiah) dengan yang dilaporkan yaitu sebanyak Rp. 30.198.325 (Tiga Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang memiliki perbedaan yang signifikan jauh. Pada statement dari Ari Lasso keluar, Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengeluarkan klarifikasi terkait hal tersebut dengan menyatakan bahwa ada kesalahan saat dilakukan pemindahan dana.

Banyak orang mempertanyakan tentang bagaimana sistem dari LMK ini berkerja, banyak yang meragukan terkait transparansi pengelolaan royalti serta kedudukannya sebagai lembaga nirlaba sehingga dapat menimbulkan pemikiran

terkait LMK yang dikelola dengan mentalitas profit atau dengan biaya tinggi. Anggapan terkait seorang pencipta yang harus mendaftarkan diri secara mandiri atau suka rela sebagai sebuah syarat untuk dapat menerima manfaat ekonomi dari karya ciptaannya dianggap cukup tidak adil untuk para musisi independen, musisi independen atau yang tidak mendaftarkan dirinya di LMK manapun tetap mendapatkan royaltinya sendiri tetapi tidak bisa mendapatkan seluruhnya (mungkin hanya mendapatkan yang terdapat di aplikasi pemutar musik sebab telah mendaftar pada distributor digital). Pasal 89 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta kemudian menyebutkan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik, dengan merepresentasikan keterwakilan sebagai kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Kedua lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, yang tetap dalam pelaksanaannya harus terus berkoordinasi kepada LMK.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kemudian dibentuk secara sah dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Peraturan pemerintah ini dibentuk dengan berdasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat dilihat pada pasal 89 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik akan dibentuk dua lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) yang merepresentasikan sebagai kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti

dari pengguna dan tetap pada wajib untuk melakukan koordinasi dengan LMK agar tetap sesuai dengan kelaziman.

Hadirnya LMKN sebagai lembaga satu pintu (pintu yang utama) dalam pengutipan royalti dari pengguna komersial, banyak yang menganggap bahwa LMK sudah tidak fungsional sebab dianggap bahwa LMKN mengelola hampir semuanya, hal ini disebabkan oleh LMKN yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti. Padahal pada faktanya tetap LMK lah yang berhak untuk menerima dan mendistribusikan royalti tersebut ke pencipta atau pemilik hak. Munculnya pemberitaan terkait ketidakpercayaan publik akan LMK yang dipicu dari hadirnya kasus seperti diatas yang menunjukkan terdapat kekurangan dalam transparansi terkait pengelolaan. Pada undang-undang terdapat batasan dana operasional yang diizinkan untuk dipakai itu sebanyak 20% pertahun dan maksimal 30% setelah 5 tahun berdirinya LMK. Batasan dana operasional tersebut diatur dengan menyesuaikan posisi LMK sebagai lembaga nirlaba, seharusnya batasan tersebut dapat menjadi kontrol agar LMK dapat berjalan sesuai dengan Undang-undang yang sudah diatur, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali.

Hadirnya LMKN yang menjadi pintu utama dalam proses penarikan dan penghimpunan royalti diharapkan dapat melakukan kerjasama yang baik dengan LMK, muncul sebuah pembahasan mengenai dualisme kewenangan antara LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti hak cipta yang kemudian Aliansi Pencinta Musik Indonesia (APMI) mengajukan permohonan uji materiil Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi.⁶⁵

Artikel yang dirilis resmi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, disebutkan bahwa menurut para pemohon norma-norma yang diujikan telah gagal dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan distribusi dan pengelolaan royalti pencipta. Pemohon menganggap bahwa norma-norma yang diajukan dapat menimbulkan kerugian serta ketidakadilan kepada pencipta, norma-norma tersebut juga menunjukkan pemberian kewenangan cukup besar kepada LMKN untuk menarik serta menghimpun royalti tanpa adanya mekanisme kontrol yang dilakukan secara intensif, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran dalam bentuk perampasan hak ekonomi yang bertentangan dengan UUD 1945.

Permohonan tersebut poin keberatannya ada pada kewenangan LMKN yang dominan dan dianggap telah mengambil alih peran LMK dan juga ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh terciptanya kebingungan terkait siapa yang berhak melakukan pengelolaan royalti. Dalam perkara tersebut permohonan yang diajukan menghasilkan ditolak seluruhnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa kehadiran LMKN bukan menghapus LMK tetapi sebagai koordinator agar lebih efisien, jadi tidak dapat disebut sebagai dualisme. Maka dengan sistem yang ada saat ini kedua lembaga

⁶⁵Sri Pujiati, [Dualisme Kewenangan LMK dan LMKN dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta - Berita | Mahkamah Konstitusi RI](#) diakses pada 23 Feb. 26, 15:09 WIB

dinyatakan tetap sah berlaku dan Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa tidak ada dualisme melainkan hubungan koordinatif yang mana LMKN mejadi penarik royalti secara nasional dan LMK menjadi perwakilan dari pencipta.

Analisa penulis terkait dengan kedudukan yang dimiliki oleh LMK dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah bentuk dari perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemilik hak yang cukup sulit untuk dikelola secara independen. Pada pasal 1 angka 22 Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah menjelaskan pengertian dari LMK yang merupakan lembaga nirlaba berbadan hukum yang menjalankan kuasa dari pencipta atau pemilik hak untuk dapat mengelola hak ekonomi dari pencipta atau pemilik hak cipta tersebut.

Pengaturan hukum mengenai kedudukan dari LMK dalam sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak. Meskipun masih terdapat persoalan dalam implementasinya, keberadaan dari LMK yang dibantu oleh LMKN diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih baik dari segi efektivitas, transparansi dan juga dari segi keadilan untuk seluruh pencipta dan pemegang hak.

Keberadaan LMK sebagai lembaga nirlaba berbentuk badan hukum yang san dan konstitusional untuk dapat mewakili hak ekonomi pencipta. Tantangan yang muncul bukan pada legalitas kedudukannya, melainkan pada optimalisasi dari tata kelola, transparansi, dan pengawasan agar tujuan dari perlindungan serta keadilan bagi pencipta dan pemilik hak dapat terwujud secara baik dan efektif.

B. Mekanisme Pengelolaan Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Hak cipta pastilah berkaitan dengan royalti sebagai sebuah hak, royalti merupakan bagian yang sangat penting guna memenuhi hak ekonomi dari pencipta atau pemilik hak. Royalti yang dikutip dan disalurkan mestilah dikelola dengan baik sebab jika ditinjau dari kenyataan yangmana para pencipta dan pemilik hak tidak dapat melakukan semuanya sendiri mulai dari pengawasan, pengutipan dan pengelolaan. Sehingga untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dibentukkan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK sebagai sebuah lembaga yang dipercayai untuk melakukan pengelolaan royalti.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa LMK merupakan institusi yang diberikan kuasa oleh pencipta atau pemegang hak untuk dapat mengelola hak ekonominya, berdasarkan dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa posisi atau kedudukan dari LMK sendiri ialah instansi yang telah diberikan kuasa atau izin oleh pencipta atau pemegang hak untuk dapat mengelola hak ekonomi yang berasal dari karya cipta yang telah didaftarkan. Kata kuasa ini sendiri pada pasal 1 angka 18 memiliki makna konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapatkan kuasa dari pencipta atau pemegang hak.

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta biasanya dikutip dari penggunaan secara komersial yang dilakukan oleh para pemilik bisnis diberbagai bidang, seperti kuliner, perbelanjaan, tempat hiburan, dan lain sebagainya.

Pengawasan serta pengutipan dilakukan guna memenuhi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak, dan dengan dibentuknya lembaga manajemen untuk dapat membantu para pencipta dan pemilik hak.

LMK hadir sebagai lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari pencipta atau pemegang hak dan LMKN sebagai lembaga yang mengawasi, mengutip serta mengelola royalti sangat membantu para pencipta dan pemegang hak untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang ada pada sebuah karya cipta, pencipta atau pemegang hak mestilah mendaftarkan diri terlebih dahulu ke salah satu LMK yang ada seperti SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), KCI (Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti Anugerah Indonesia), dan lain sebagainya.

Pencipta melakukan pendaftaran diri ke salah satu LMK dengan menyiapkan berkas-berkas seperti data diri, data perbankan, dokumen pendukung, dan data karya yang sudah dipublikasikan. Pendaftaran dilakukan di laman internet LMK, bisa mendaftar sebagai pencipta atau sebagai performer dan produser, jika sudah mengisi formulir pendaftaran dengan baik dan benar maka yang dilakukan hanyalah menunggu verifikasi dari pihak LMK.

Pencipta atau pemegang hak mungkin merasa kurang yakin untuk bergabung dengan LMK sehingga memilih untuk secara independen mendaftarkan karya ciptanya sendiri. Hal ini jelas dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan secara elektronik di website www.dgip.go.id setelah memperoleh

akun dengan mengajukan surat Permohonan Registrasi Sistem Informasi Pencataan Ciptaan dan Produk Hak Terkait/e hakcipta beserta Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung lain yang dialamatkan ke:⁶⁶

Yth. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
c.q. Direktur Teknologi Informasi
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan, Jakarta

Mekanisme pengelolaan royalti hak cipta kementerian hukum mengeluarkan peraturan baru terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, yaitu Peraturan Menteri Hukum No. 27 Tahun 2025. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham No. 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.

Permenkum yang baru ini memiliki ruang lingkup yang luas sebab penarikan dilakukan kepada layanan publik secara analog dan secara digital hal ini dapat dilihat pada pasal 19 ayat 1, pada ayat 2 pada pasal yang sama dapat dilihat jika cakupan penarikan royalti lebih luas sebab dilakukan tidak hanya di wilayah negara kesatuan republik Indonesia saja melainkan juga di negara lain.

Permenkum ini berusaha untuk dapat memenuhi hak pencipta atau pemegang hak dengan memperluas lingkup penarikan royalti, dengan cara melakukan kerja sama antara LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait dengan LMK di negara lain dan juga dengan platform digital asing. Permenkum

⁶⁶ Direktorat jendral kekayaan intelektual, Buku Panduan E-HakCipta

ini juga memberikan daftar layanan publik yang bersifat komersial dalam bentuk analog seperti yang telah disebutkan dalam pasal 19 ayat 1, yaitu:

- a. tempat penginapan terdiri atas:
 1. hotel berbintang;
 2. hotel nonbintang;
 3. vila;
 4. apartemen;
 5. resor;
 6. losmen;
 7. tempat perkemahan atau *camping ground*;
 8. rumah persinggahan atau *homestay*;
 9. rumah pondok atau *guest house*; dan
 10. kos;
- b. tempat usaha makan dan minum terdiri atas:
 1. restoran;
 2. kafe;
 3. pusat jajan serba ada atau *food court*;
 4. kantin;
 5. warung makan; dan
 6. kawasan kuliner atau *food street*;
- c. diskotek, klab malam, pub, bar, dan bistro;
- d. pertokoan dan mal terdiri atas:
 1. pusat belanja modern atau mal;
 2. pertokoan; dan
 3. minimarket;
- e. sarana olahraga terdiri atas:
 1. gimnasium atau *fitness center*;
 2. biliard;
 3. *ice skating*;
 4. *bowling*; dan

5. sarana dan prasarana olahraga lainnya;
- f. sarana kebugaran dan perawatan terdiri atas:
 1. salon kecantikan;
 2. klinik kecantikan;
 3. spa; dan
 4. pijat refleksiologi;
- g. sarana transportasi terdiri atas:
 1. udara;
 2. darat;
 3. laut;
 4. sungai;
 5. danau; dan
 6. perairan;
- h. fasilitas penunjang transportasi terdiri atas:
 1. bandara;
 2. stasiun;
 3. terminal;
 4. pelabuhan; dan
 5. halte;
- i. tempat hiburan dan wisata terdiri atas:
 1. tempat rekreasi tematik atau *themepark*;
 2. kebun binatang;
 3. tempat wisata darat;
- j. perkantoran terdiri atas:
 1. bank;
 2. kantor; dan
 3. ruang kerja bersama/berbagi atau *co-working*;
- k. bioskop dan sarana fasilitasnya terdiri atas:
 1. berjaringan; dan
 2. tidak berjaringan
- l. nada tunggu;

m. televisi terdiri atas:

1. lembaga penyiaran pemerintah pusat;
2. lembaga penyiaran pemerintah daerah;
3. lembaga penyiaran swasta;
4. televisi berbayar; dan
5. siaran *simulcast/webcast*;

n. radio terdiri atas:

1. lembaga penyiaran radio pemerintah;
2. lembaga penyiaran radio pemerintah daerah;
3. lembaga penyiaran radio milik swasta;
4. lembaga penyiaran radio milik komunitas; dan
5. siaran radio *online/web* radio;

o. karaoke terdiri atas:

1. karaoke eksekutif;
2. karaoke keluarga;
3. karaoke hall; dan
4. karaoke box;

p. konser musik terdiri atas:

1. konser musik yang berbayar; dan
2. konser musik gratis yang memiliki nilai ekonomi, yang dilakukan di area publik, meliputi stadion, pameran, ruang terbuka/tertutup;

q. festival;

r. seminar dan konferensi komersial;

s. pameran, bazar, acara olahraga, dan *special event*;

t. rumah sakit dan klinik;

u. sarana pelatihan terdiri atas:

1. kursus musik; dan
2. kursus dansa;

v. *club house*;

w. penyediaan konten lagu dan/atau musik untuk keperluan komunikasi kepada publik, meliputi musik yang disimpan dalam tempat penyimpanan digital atau hard disk terdiri atas:

1. *audio musik player;*
2. *video musik player;*
3. *video karaoke player; dan*
4. *mobile disc jockey.*

Permenkum ini menjelaskan mengenai penghimpunan royalti yang dilakukan menggunakan 1 rekening yaitu LMKN sebagai lembaga *one door* dan diketahui oleh LMK. Pada pasal 26 disebutkan jika royalti yang telah dihimpun akan didistribusikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau menjadi anggota LMK dan akan digunakan juga untuk dana operasional ataupun untuk dana cadangan.

Pendistribusian yang dilakukan LMKN harus diketahui atau dengan koordinasi LMK terkait besaran royalti. Royalti yang telah dikutip kemudian didistribusikan ke masing masing LMK untuk dapat disalurkan kepada anggotanya, bagi pencipta atau pemilik hak cipta yang belum menjadi anggota LMK akan didistribusikan oleh LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. Dan pendistribusian yang dilakukan oleh LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait akan dilakukan berdasarkan verifikasi dan klaim data yang diberikan oleh pencipta atau pemilik hak yang belum menjadi anggota dari sebuah LMK.

Jika dilakukan pengurutan sistematis pengelolaan royalti hak cipta akan menjadi seperti, berikut ini:

1. Bagi pencipta atau pemilik hak untuk mendaftarkan diri ke salah satu LMK yang ada agar dapat mempermudah dalam memenuhi hak ekonomi, bagi pencipta atau pemilik hak cipta yang tidak ingin bergabung atau belum tergabung dengan LMK maka diharapkan untuk dapat mendaftarkan ciptaannya dan melakukan konfirmasi terkait data diri ke LMKN Pencipta atau LMKN Pemilik Hak untuk dapat dilakukan penyaluran royalti.
2. Penarikan royalti hak cipta dilakukan oleh LMKN yang berkoordinasi dengan LMK terkait kesepakatan tarif dan penarikan serta penghimpunan royalti wajib diketahui oleh LMK. Penarikan dilakukan berdasarkan dengan pasal 19 Permenkum No. 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penghimpunan royalti hak cipta dilakukan berdasarkan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).
3. Pendistribusian dilakukan oleh LMKN yang menyalurkannya ke LMK-LMK dan kemudian LMK akan menyalurkannya kepada para anggotanya dengan memberikan rincian pendanaan atau *log sheet*. Dalam undang-undang hak cipta LMK juga diperbolehkan memotong sebanyak 20% untuk dijadikan sebagai dana operasional.
4. Dalam melaksanakan pengelolaan LMK wajib untuk melakukan audit keuangan dan audit kinerja yang biasa akan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun, dan kemudian hasil dari audit tersebut akan diumumkan ke publik. Menteri melaksanakan audit dan evaluasi terhadap LMK dan jika

ditemukan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh LMK maka menteri berhak untuk mencabut izin operasional LMK tersebut, tentang ini terdapat pada pasal 90 dan 91 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Mekanisme pengelolaan royalti hak cipta tersebut dalam implementasinya masih dianggap kurang optimal, sebab dengan semua mekanisme penyaluran yang dilakukan masyarakat masih menganggap LMK sebagai pemegang kuasa kurang transparan terkait pengelolaan atau penyaluran royalti serta LMKN sebagai lembaga yang mengutip royalti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keterangan pencipta tentang ketidaksesuaian royalti yang diterima dengan data yang ada.

Mekanisme penarikan royalti harus dilakukan bergantung pada pusat data lagu dan/atau music, yangmana tanpa adanya data yang tepat antara pencipta, LMK dan SILM maka proses pencocokan penggunaan lagu dan/atau music dilapangan akan sering mengalami selisih. Maka dari itu transparansi yang dituntut oleh Masyarakat akan tercapai jika terdapat data penggunaan komersial yang jelas.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada LMK dipicu oleh beberapa hal, yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi yang kurang merata membuat masyarakat kebingungan terkait kepada siapa mereka harus membayarkan royalti;
2. Transparansi terkait pendistribusian royalti yang sering menimbulkan tanda tanya;

3. Kurangnya pengawasan dan penegakan kepatuhan oleh pengguna;
4. Hubungan kelembagan antara LMK dan LMKN, yang masih menimbulkan kebingungan masyarakat mengenai pembayaran dan alur distribusi dana yang telah dikutip.

Meningkatkan koordinasi antar lembaga dapat membantu kinerja lebih efisien dan terstruktur, serta dapat juga mengembalikan kepercayaan Masyarakat kepada LMK. Dalam konteks pengelolaan hak cipta, sinergi antara dua lembaga ini sangat diperlukan sehingga penarikan dan penghimpunan royalti berjalan dengan lancar. Memiliki koordinasi yang baik juga bukan hanya membuat alur kerja menjadi lebih optimal, tetapi juga dapat meminimalkan adanya tumpang tindih yang akan menjadi hambatan dikedepannya.

Koordinasi yang baik ini akan memberikan dampak langsung seperti kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Manajemen Kolektif meningkat, meningkatkan kepercayaan para pencipta dan pemilik hak untuk mendaftarkan diri menjadi anggota, sehingga stigma negatif yang telah timbul saat ini akan mulai dilupakan sebab meningkatnya kesejahteraan pencipta dan pemilik hak atas kerja sama yang dimiliki LMK dan LMKN.

Pernyataan diatas berkesinambungan dengan hasil penelitian dari skripsi Ammar yang menyebutkan bahwa LMK dan LMKN membutuhkan koordinasi yang lebih baik untuk dapat melaksanakan penarikan dan penghimpunan royalti berjalan dengan baik. Sistem kerja yang memiliki harmonisasi didalamnya akan

dapat membatu ekosistem industri musik nasional untuk dapat terus berkembang dan dapat melindungi hak-hak para pemegang hak cipta atau hak terkait.

C. Implikasi dari Pengelolaan Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terhadap Pencipta


Royalti hak cipta disebutkan sebagai sebuah hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, hak ekonomi sendiri pada pasal 8 undang-undang hak cipta disebutkan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat memperoleh hak ekonomi terkait ciptaannya. Maka dari itu pada pasal 9 angka 3 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengadaaan dan/atau penggunaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemilik hak cipta dilarang untuk menggunakannya secara komersial.

Tahun ke tahun penyaluran royalti hak cipta dilakukan secara bertahap, dan pada setiap tahunnya juga setiap LMK melakukan audit yang dilakukan oleh menteri. Setiap LMK wajib mengumumkan hasil pertahunnya kepada publik melalui pemberitaan atau menggunakan laman sosial media masing-masing, sehingga publik dapat mengakses untuk mengetahui dengan jelas jumlah royalti yang diterima, disalurkan, dan yang digunakan sebagai dana operasional atau administrasi. Terdapat beberapa LMK yang memasukkan laporan tahunan pada laman mereka dan ada juga yang tidak memasukkannya.

Dampak ekonomi dari pengelolaan royalti hak cipta ini dapat dilihat pada data yang telah di publikasikan, terdapat perbandingan yang signifikan. Contoh yang akan digunakan dari laporan tahunan yang dipublikasi oleh LMK WAMI,

laporan yang terakhir kali dipublikasikan oleh WAMI adalah laporan tahun 2024.

Terdapat grafik yang ditampilkan, grafik tersebut memberikan informasi tentang perkembangan keuangan WAMI, berikut grafik yang ditampilkan pada laporan:




*Gambar 1, sumber laporan tahun 2024
WAMI.id*

Grafik tersebut dapat dilihat perkembangan keuangan yang dimiliki oleh LMK WAMI sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 tetapi pada tahun 2024 kinerja keuangan WAMI mulai membaik sebab terjadinya peningkatan yang cukup signifikan, meningkat sampai 31% yang membuktikan bahwa kinerja keuangan WAMI menguat. Menguatnya keuangan WAMI terjadi sebab minat masyarakat terhadap lagu dan/atau musik mulai meningkat kembali,

apalagi saat ini sangat banyak musisi tanah air yang semakin mengeluarkan karya-karya yang luar biasa sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap musik dari musisi tanah air. Hal ini dibarengi dengan penghimpunan royalti yang dilakukan secara bertahap dan lancar, pada laporan tahunan yang disajikan oleh WAMI terdapat grafik yang dapat dilihat sebagai berikut:

LISENSI

Penghimpunan Royalti



Gambar 2, sumber laporan tahun 2024 WAMI.id

Grafik yang ada diatas merupakan grafik penghimpunan royalti yang pada penghimpunannya didominasi dengan pemutaran digital, dengan diikuti pada peningkatan tertinggi selama empat tahun kebelakang ada pada sektor non-digital dengan dibarengi oleh pemutaran di luar negara republik Indonesia. Peningkatan penghimpunan royalti ini tidak hanya disebabkan minat masyarakat untuk mendengarkan musik secara digital saja, tetapi dengan banyaknya konser serta festival yang digelar di tanah air serta luar negara Indonesia.

Kontribusi terbesar dari penghimpunan royalti masih pada sektor digital, pemutaran dilakukan melalui aplikasi-aplikasi digital seperti *youtube*, *meta*, *disney+*, dan *spotify*. Kontribusi selanjutnya yang dalam dua tahun kebelakang ini menjadi sangat ramai yaitu *live event*, seperti konser, festival musik, karaoke, BGM, bioskop, serta siaran. Pemungutan royalti dilakukan oleh LMKN dengan didukung oleh LMK, yang kemudian pembayaran royalti atau lisensi dilakukan langsung oleh pengguna kepada LMKN dan kemudian akan didistribusikan kepada LMK.

Penghimpunan royalti pada sektor *overseas* juga sangat impresif sebab kenaikan yang diterima pada tahun 2023 hanya Rp 11,3 miliar kemudian pada tahun 2024 mencapai Rp 19,21 miliar, yang mana jumlah tersebut sudah dapat membuktikan bahwa perkembangan musik lokal mulai mendapatkan tempat di kancah internasional. Terdapat dua faktor yang mendorong pertumbuhan ini tidak lain adalah intensitas kerja sama internasional dan juga meningkatnya klaim atas penggunaan musik lokal.

Berikut merupakan perkembangan penghimpunan royalti yang ada di LMK WAMI, sebagai contoh lain dari laporan tahunan LMK ada pada LMK RAI, pada laporan tahunan yang dipaparkan oleh LMK RAI lebih terinci mengenai arus kas yang ada, mulai dari kas, piutang, aset, utang pajak, dan lain sebagainya. Pada laporan LMK RAI terdapat penurunan pendapatan asset yangmana pada tahun 2023 totalnya sebanyak Rp 2.587.789.537, sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan sekitar Rp 882 juta sehingga total asset pada tahun 2025 adalah sebnyak Rp 1.705.745.619.

Laporan tahunan yang dipaparkan terdapat jumlah hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan terdiri dari hutang pajak sebanyak Rp. 443.043.776 dan hutang royalti sejumlah Rp 1.005.144.171. Jumlah hutang royalti yang tertera berarti dana royalti yang sudah ditarik dan dihimpun kepada LMK RAI belum seluruhnya dibayarkan, hal ini akan menimbulkan respon negatif terkait ketepatan pembayaran royalti. Dengan total pendapatan yang dimiliki oleh RAI pada tahun 2024 adalah Rp. 7.052.895.317 yang mengalami penurunan sekitar Rp 1,3 miliar, RAI memiliki total beban operasional pada tahun 2024 adalah Rp 7.061.847.873 yang didominasi oleh beban royalti.

Kas yang dimiliki oleh RAI pada tahun 2024 adalah sebanyak Rp 1,2 miliar yang masih dapat dipertahankan untuk operasional jangka pendek, jika dilihat pada laporan tahunan LMK RAI bisa dianggap dapat berjalan dengan massa waktu pendek/jangka pendek, sedangkan jika dilihat dari jangka menengah RAI perlu melakukan beberapa tindakan yang dapat memulihkan kondisi. Dengan mengendalikan arus kas yang tersedia, memperbaiki struktur asset dan juga mengurangi beban non-esensial.

Perbedaan signifikan yang hadir diantara kedua lmk dalam mengelola sistem operasionalnya masing-masing, menurut penulis WAMI memiliki pengelolaan yang baik sebab pendapatan yang relatif tinggi sehingga dapat menghasilkan asset bersih lebih kurang sebanyak Rp 197 miliar, sedangkan RAI hanya memiliki asset bersih lebih kurang sebanyak Rp 1 miliar. Yangmana operasional yang dimiliki oleh WAMI jauh lebih stabil daripada RAI sebagai

lembaga manajemen kolektif yang diberikan kuasa untuk mengelola hak ekonomi dari pemberi kuasa atau musisi yang menjadi anggota.

Semua pencipta dan pemilik hak memiliki hak ekonominya sendiri, sebagaimana yang diketahui bahwa hak ekonomi merupakan sebuah hak yang didapatkan dari penjualan atau pemutaran karya musik dan/lagu yang telah dipublikasikan. Fungsi dari pemenuhan hak ekonomi sendiri ialah untuk menunjang kreativitas dari pencipta dan sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah diciptakannya.

Royalti hak cipta yang menjadi salah satu harapan bagi para pencipta dan pemilik hak untuk dapat membantu kehidupannya, dari sini dapat dilihat bahwa royalti bukan hanya sekedar bentuk penghargaan saja melainkan sesuat yang dapat membantu kelangsungan kehidupan para pencipta dan pemilik hak di kemudian hari. Harapan tersebut ditaruhkan sebab setelah pencipta dan pemilik hak meninggal dunia karya nya tetap hidup untuk 70 tahun kedepan yang mulai terhitung pada tanggal 1 januari di tahun berikutnya, ini tertera pada pasal 58 Undnag-undang No. 28 tahun 2021 tentang hak cipta.

Contoh lain bahwa royalti hak cipta sangat diharapkan dapat menjadi suatu batu untuk pencipta dan keluarga melangkah terjadi pada musisi alm. Chrisye yang diungkapkan oleh musisi Ari Lasso pada interview yang dilakukannya dengan seniman Soleh Solihun di akun *youtube* pribadi seniman tersebut. Pada video yang diunggah dengan topik pembahasan mengenai pemberitaan musisi ari lasso dengan LMK WAMI tersebut.

Terdapat pertanyaan yang dilontarkan mengenai apa jawaban yang diinginkan dari audit yang dilaksanakan oleh WAMI, tanggapan yang diberikan berupa sebuah perumpamaan dengan realita yang terjadi di industri musik, seperti berikut: “gue ga pingin musisi di indonesia yang sehebat mas chrisye meninggal dalam mohon maaf, istrinya harus menjual koleksi beliau” lalu timpalnya dengan “saat sebelum istrinya meninggal dunia, itu dia menjual vinyl yang dimilikinya”.⁶⁷ Berdasarkan dengan pengalaman yang dituangkan tersebut dapat dilihat bahwa royalti hak cipta ini memiliki dampak ekonomi yang cukup besar.

Keingintahuan masyarakat serta musisi akan kejelasan dari bagaimana sistem pengelolaan LMK dilakukan sangat besar, mengingat bahwa dengan transparansi akan pengelolaan dapat menjadi salah satu langkah yang bisa digunakan untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di industri musik tanah air. Melihat salah satu keluarga dari musisi legenda tanah air harus merelakan koleksi-koleksi yang berharga dapat dijadikan pukulan yang keras bagi lembaga-lembaga pengelolaan royalti hak cipta.

Percakapan yang diunggah juga menyebutkan mengenai sasaran sebenarnya dari ajuan audit itu untuk kesejahteraan bersama, bersama dalam artian itu adalah orang-orang selain penyanyi seperti produser dan pencipta lagu yang hanya menciptakan saja. Terdapat tambahan pengalaman pribadi dimana seorang pencipta lagu yang kondisi ekonominya kurang baik meminta bantuan kepada beliau untuk dapat membantunya. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwa

⁶⁷ Soleh solihun, <https://youtu.be/angD1XoCbOY?si=0Yp8esPo9CHI7xFq> diakses pada 25 februari 2026, 23:48

pengelolaan royalti yang kurang baik menjadi salah satu pemicu terjadinya hal seperti ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta ialah Undang-undang No. 28 Tahun 2021 tentang Hak cipta. Pasal 1 terdapat pengertian dari Lembaga Manajemen Kolektif serta pasal 87 merupakan pasal khusus Lembaga Manajemen Kolektif, pada Permenkum No.27/2025 juga masih terdapat Lembaga Manajemen Kolektif dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kedudukan hukum yang sah dan tidak terhapuskan dengan kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana diatur pada Undang-undang Hak Cipta dan tidak ada yang dinamakan dengan dualisme kewenangan. Lembaga Manajemen Kolektif dibentuk guna memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta.
2. Mekanisme pengelolaan royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif meliputi pendaftaran hak cipta dengan bergabung ke LMK atau secara mandiri melalui mendaftarkan secara elektronik di website www.dgip.go.id, pemberian lisensi kepada pengguna komersial, penarikan royalti yang berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif, pendistribusian kepada para pencipta dan pemilik hak oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Sistem Informasi Lagu dan Musik. Sesuai dengan PP 56/2021 dan Permenkum 27/2025, meskipun masih terjadi keterlambatan pendistribusian.

3. Implikasi pengelolaan royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif terhadap pencipta memiliki dampak ekonomi langsung yang berupa kesejahteraan pencipta atau pemilik hak cipta dengan menggunakan pembagian 80% untuk pencipta atau pemilik hak cipta dan 20% untuk biaya operasional. Meski sistem ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan kepastian manfaat ekonomi seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola royalti. Peningkatan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan musisi dan juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik lagi.

SARAN

1. Memberikan pengaturan tambahan mengenai kewajiban izin operasional LMK dengan menambahkan kriteria transparansi dan audit yang lebih ketat lagi untuk dapat meningkatkan kualitas LMK yang ada atau yang akan ada.
2. Mengintegrasikan SILM secara digital agar dapat ditinjau secara *real time* dan dapat diakses secara luas guna menunjukkan transparansi terkait pengelolaan royalti hak cipta.
3. Melakukan sosialisasi mengenai kewajiban untuk membayarkan royalti hak cipta dan pengaruh royalti terhadap pencipta kepada para pengguna dan juga kepada *platform* musik untuk dapat terus meningkatkan kepatuhan terkait pembayaran royalti hak cipta, guna dapat melakukan penyaluran yang stabil sehingga hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Baihaqi 2023, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Q-Media).
- Agus Sardjono 2024, *Hak Cipta Atau Hak Pencipta Copyrights or Author's Rights*, (Depok: Rajawali Press).
- Direktorat jendral kekayaan intelektual, *Buku Panduan E-HakCipta*
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima).
- Fakhry Amin, *et.al* 2024, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka).
- Firmandanu Triatmojo, *et.al*, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersial Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management).
- Hary Djatmiko 2025, *Anatomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak Suatu Tinjauan Atas Prinsip Prinsip Yuridis Fiskal Edisi Terkini*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Ika Atikah 2022, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama).
- Muhaimin 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press).
- Mujiono & Feriyanto 2017, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Lppm Umy).
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Putra Micho W 2025, *Penghasilan Dari Royalti Cara Mendapatkan Passive Income dari Hak Kekayaan Intelektual*.
- Rahmi Jened 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, (Rajawali Press: Jakarta).
- Raihan 2017, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta,)
- Ramlan, *et.al* 2023, *Metodde penelitian Hukum Dalam Pembutan Karya Ilmiah*, (Medan: Umsu Press,)

Tomi Suryo Utomo 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, (Graha Ilmu: Yogyakarta).

Yoyo Arifardhani 2020, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Kencana: Jakarta).

Yulia 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Sefa Bumi Persada: Lhokseumawe).

Jurnal

Akmalia Ulfa Nisatul dan Sri Walny Rahayu 2024, Pengelolaan Pembayaran Royalti Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Voll. 8, No. 3.

Bento Asdhie Kodiyat 2025, Perlindungan Hukum Atas Hak kekayaan Intelektual Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam, *Buletin Konstitusi*, Voll. 6, no.1

Cantika Aulia, *et.al* 2023, *Copyrights Resposibilities of Artificial Inteelligence In Digital Age, Indonesia Law Reform Journal*, Voll. 3, no. 2.

Dian Latifiani, dkk 2022, Pentingnya Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Voll. 31, No. 1.

Dina Andiza dan Ida Nadirah 2025, Analisis penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal Terhadap Pemboncengan Reputasi, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Voll. 9, No. 1.

Fachrul Marasabessy 2023, Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Voll.2, No. 1

Ismail Koto, *et.al* 2023, Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yuridis*, Voll. 10, No. 2.

Kevin Anandita Rukmana 2024, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu DiIndonesia, *JLEB: Journal Of Law Education and Business*, Voll. 2, No.1.

Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra 2021, Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padjadjaran Law Riview*, Voll. 9, No. 1.

Miliarni Deida Navydien, *et.al* 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Voll. 9, no. 3.

Muhammad Al Ikhsan 2025, Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tidak Dilakukannya Pembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan lagu Tanpa Izin Pencipta Lagu, *Jurnal Pengabdian Masyarakat pengabdian Pencerahan Bangsa*, Voll. 3 no. 1.

Muhammad Faisal 2022, Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, *Dharmasisya*, Voll. 2, no. 3.

Raihana, *et.al* 2023, Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu), *Innovate: Journal Of Social Science Research*, Voll. 3, No. 5.

Sergio Felix, *et.al* 2024, Mengungkap Melodi: Membongkar Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia, *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Voll. 2, no. 1.

Smart Wikan Profesional, Pencipta “Melarang” Penyanyi Menyanyikan Lagu Ciptaan, *Smart Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan*, Edisi 01.

Yoyo Arifardhani 2022, Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia, *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Voll. 9, no.3.

B. Peraturan Perundang Undangan

Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum No. 27 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Internet

Adco Law, <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses pada 8 maret 2026, 19:55 WIB

Angga Dwijayanto, <https://klikpajak.id/blog/royalti/> diakses pada 28 februari 2026, 00:42 WIB

Anonim, <https://artists.spotify.com/id/blog/glossary-of-music-industry-terms> diakses pada 27 februari 2026, pukul 20:42 WIB

Anonim, <https://siplawfirm.id/royalti-hak-cipta-lagu/?lang=id> diakses pada 27 februari 2026, pukul 23:40.

Anonim, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/menilik-royalti-lagu-dari-perspektif-hukum-hak-cipta-bukan-tanggung-jawab-penyanyi/> diakses pada 27 februari 2026, pukul 20:50 WIB

Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=29&to=29> diakses pada 6 maret 2026, 13:13 WIB

Melynda Dwi Puspita, Kronologi Kisruh Royalti Kronologi Kisruh Royalti Lagu Ari Lasso dan WAMI <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kisruh-royalti-lagu-Ari-Lasso-dan-wami-2058298> diakses pada 18 desember 2025, pukul 07:59 WIB

Soleh solihun, <https://youtu.be/angD1XoCbOY?si=0Yp8esPo9CHI7xFq> diakses pada 25 februari 2026, pukul 23:48

Sri pujianti, Dualisme Kewenangan LMK dan LMKN dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta - Berita | Mahkamah Konstitusi RI diakses pada 23 Feb. 26, pukul 15:09 WIB

Sujana Donandi S, mengenal lembaga manajemen kolektif di Indonesia, *Scribd*, <https://www.scribd.com/document/933098647/Mengenal-Lembaga-Manajemen-Kolektif-Di-Indonesia> diakses pada 23 desember 2025, pukul 11:38 WIB.

Anonim, <https://royaltyexchange.com/blog/understanding-music-royalty-types-a-beginners-guide-2025> diakses pada 27 februari 2026, 20:40 WIB